

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Nomor: 1049/Adv/XI/2019/PA. Cbn tanggal 20 November 2019, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, Laurendcius P Sitompul, S.H., Guntur Perdamaian, S.H. dan Didik Yulianto, S.H, masing-masing adalah Advokat yang berkantor di Premier Residence B.5, Jl. Kapuk Raya, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi 17157, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Terbanding**, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bogor 16966, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2019 memberikan kuasa dan memilih domosili hukum pada kantor kuasa hukumnya, Kol. Chk (Purn) H. Rizaldi, S.H., M.H., Nurhayati Shigeno, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga

Bantuan Hukum “Patria Yustisi”, beralamat di Jalan Tebet Utara 1 No. 51 C, Jakarta Selatan, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Cbn tanggal 13 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabi’ul Awal 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada tanggal 25 November 2019.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tertanggal 02 Desember 2019, Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 11 Desember 2019, Pemanding telah datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tertanggal 25 November 2019, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 17 Desember 2019, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan *inzage*.

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 03 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 03 Desember 2019. Selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 27 Desember 2019. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pemanding pada tanggal 13 Januari 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Februari 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor : W10-A/573/Hk.05/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Cbn diucapkan tanggal 13 November 2019 *Miladiyah* dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan atas putusan tersebut Pemohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2019. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 13 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Adhmi Muh.Adil, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Agustus 2019 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 69 Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2019 yang dikuatkan dengan repliknya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 5 Syawal 1411 H atau tanggal 20 April 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.09/09-IV/1991 tertanggal 20 April 1991 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak pertama Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir di Padang, 15 Mei 1992 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Padang, 18 Mei 1995.
2. Bahwa Pemohon mohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sering sekali terjadi keributan, percekocokan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan disebabkan:
  - Termohon sering bersikap tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami.
  - Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon tentang pernikahan kedua orang anak Pemohon, yaitu pernikahan anak laki-laki yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 dan pernikahan anak perempuan bernama Anak kedua Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Desember 2018.
  - Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua Pemohon. Termohon seringkali menolak apabila Pemohon ingin memberikan bantuan uang kepada orang tua Pemohon, padahal Pemohon telah mentransfer seluruh penghasilan Pemohon sebagai pelaut ke rekening Termohon yang jumlahnya lebih dari cukup;
  - Termohon merendahkan martabat Ibu Pemohon dengan mengatakan bahwa Ibu Pemohon berasal dari keluarga tidak baik dan sebagai seorang pelacur.

- Sekitar bulan Agustus 2009 Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon, namun Pemohon masih berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon masih mempertimbangkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang pada saat itu masih duduk dibangku sekolah.
- 3. Bahwa oleh karena pertengkaran, percecokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak, maka Pemohon menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Pemohon sebagaimana Surat Pernyataan Ikrar Talak tertanggal 5 April 2017 yang disaksikan Astavana Sjah dan Masril R.
- 4. Bahwa sejak tanggal 5 April 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang intens dan sudah tidak tinggal dalam satu atap yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lebih tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban yang diperkuat dengan duliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1991 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama Pemohon dan Termohon, Laki-laki, lahir di Padang, 15 Mei 1992 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Padang, 18 Mei 1999.
2. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak benar Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, tidak benar Termohon tidak memberitahu Pemohon sewaktu menikah anak-anak, karena waktu menikah anak pertama, Anak pertama Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa dihubungi, sedangkan pada waktu menikah anak kedua, Anak kedua Pemohon dan Termohon, Termohon bersama calon pasangan mempelai dengan dibantu Pak RT setempat telah datang ke

kediaman Pemohon untuk meminta kesediaannya menjadi wali nikah, akan tetapi Pemohon tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah kecuali dibelikan mobil oleh Termohon. Tidak benar Termohon tidak mau memberi bantuan kepada Ibu Pemohon, bahkan adik Pemohonpun pernah Termohon bantu untuk pengobatan di Rumah Sakit sewaktu adik Pemohon terkena sakit kanker.

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016, bukan sejak tanggal 5 April 2017 karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan T.1 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materil menerangkan telah dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sesuai Agama Islam, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 April 1991, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Pemohon, teman Pemohon dan 2) Saksi kedua Pemohon, Security perumahan Pemohon dan Termohon. Kemudian kedua orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi masing-masing saksi mengetahui bahwa sejak akhir tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon telah mengajukan tiga orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Termohon, adik kandung Termohon, 2) Saksi kedua Termohon, tetangga Termohon dan 3) Saksi ketiga Termohon, tetangga Termohon. Kemudian ketiga orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi tidak pernah mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kecuali berdasarkan cerita dari Termohon, tetapi masing-masing saksi mengetahui bahwa sejak akhir tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang yang menurut informasi dari Termohon penyebabnya adalah karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim



Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun tidak ada satu orang saksi pun yang pernah melihat maupun mendengar secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi masing-masing saksi tersebut mengetahui adanya suatu akibat hukum (**rechts gevotg**), yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2016 yang hingga perkara ini diputus pada tanggal 13 November 2019 telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (**Vreem de Oozak**), yaitu adanya perselisihan dan peretengkar yang terus menerus, namun demikian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah secara terus menerus hingga berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena sudah berjalan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, bahwa pada tanggal 5 April 2017 Pemohon telah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun menjatuhkan talak diluar persidangan pengadilan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar bermasalah.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian yang telah dilakukan, baik upaya perdamaian oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu

rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan bahwa menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan *mitsaqan ghalidzan* yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tentang alasan perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jiz. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong dapat dikabulkan. Oleh karena itu pula maka

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon, harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, berikutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban Pemohon atau hak-hak Termohon yang diberikan oleh hukum akibat terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991), Pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena izin yang diberikan oleh pengadilan kepada Pemohon adalah izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, bukan menjatuhkan talak ba'in dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ternyata Termohon sebagai isteri yang *nusyuz*, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi ;

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته**

*“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”.*

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dalam masa iddah seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya dengan talak raj'i, selain masih berhak memperoleh nafkah untuk biaya hidup sehari-hari, juga berhak memperoleh maskan dan kiswah, maka sesuai dengan batas-batas

kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Pemohon yang bekerja di bidang pelayaran dengan penghasilan perbulan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswa kepada Termohon selama dalam masa iddah yang diperhitungkan perhari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau perbulan sejumlah 30 hari x Rp250.000,00 = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau selama 3 bulan adalah sejumlah 3 x Rp7.500.000,00 = Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991) Pengadilan secara ex officio dapat mewajibkan pula kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata sesuai dengan keterangan kedua belah pihak bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (*ba'da dukhul*), maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah halaman 214 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وتجب المتعة لمطوءة طلقت باننا أوجعية

“Bagi isteri yang diceraikan yang telah disetubuhi baik dengan *talaq bain* atau *raji* wajib diberi *mut'ah*” ;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة  
“Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah iddah yang apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Pemohon apabila Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun atau selama 12 (dua belas) bulan yaitu sejumlah  $12 \times \text{Rp}7.500.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00$  (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Pemohon harus dihukum untuk segera membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena pengucapan ikrar talak Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dalam perkara *aquo* pengadilan baru memutuskan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon, sedangkan pengucapan ikrar talak tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) tersebut dapat

dinyatakan sebagai permohonan yang *premature* dan karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Cibinong untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama tempat perceraian terjadi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon pada petitum angka 4 (empat) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tertanggal 11 September 2019 telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan penyebutan terhadap Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain yang bernama WIL.
2. Gugatan *Nafkah madliyah* (terhutang) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sejak bulan Desember 2016 sampai dengan perkara ini diputus.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan gugatan Penggugat Rekonvensi, karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan pembatalan pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dengan WIL, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, gugatan balik hanya dapat diajukan terhadap pihak penggugat, tidak dapat diajukan terhadap pihak lain diluar pihak yang berperkara, sedangkan pembatalan terhadap suatu perkawinan harus mendudukan pihak-pihak yang terikat dalam tali perkawinan yang dimohonkan untuk dibatalkan tersebut sebagai pihak Tergugat, dalam hal ini adalah harus mendudukan Tergugat Rekonvensi dan WIL sebagai pihak Tergugat, akan tetapi oleh karena dalam pokok perkara perceraian ini WIL bukan sebagai pihak perkara, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan rekonvensi, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 1 (satu) agar pengadilan membatalkan perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan WIL, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan *nafkah madliyah* (nafkah lampau/nafkah terhutang) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sejak bulan Desember 2016 sampai perkara ini diputus, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa petitum yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak jelas, apakah *nafkah madliyah* (nafkah terhutang) yang dituntut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan jumlah keseluruhan untuk nafkah sejak bulan Desember 2016 sampai dengan perkara ini diputus, ataukah nafkah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan jumlah nafkah untuk setiap bulannya.



- bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menyebutkan secara global *nafkah madliyah* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan tetapi tidak menguraikan secara terang dan jelas perincian dan perhitungan kebutuhan nafkah sehari-harinya sehingga bisa ditemukan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *nafkah madliyah* tersebut dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *nafkah madliyah* (nafkah terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sejak bulan Desember 2016 sampai dengan perkara ini diputus harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan perkara ini.

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA. Cbn tanggal. 13 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
  - 3.1. Nafkah Iddah selama masa 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon *Nafkah Iddah* dan *Mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sebelum ikrar talak diucapkan.

### Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*).

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 18 Februari

2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fathoni Iskandar, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 47/Pdt.G/2020/PTA Bdg tanggal 18 Februari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Fathoni Iskandar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kosmara, S.H.

Biaya Perkara :

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses  | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00  |
| <hr/>            |                |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 |